

**ANALISIS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMESS(TOCs) DALAM
PENGEMBANGAN EKSPOR PERIKANAN DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (SKPT) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2020**

Suriwahyudi¹, Oksep Adhyanto², Desri Gunawan³
Suriwahyu21@gmail.com

Program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Natuna Regency is one of the regencies with a large potential of marine natural wealth which is influenced by its geographical location. This has both positive and negative impacts. One of the negative impacts of this is the indication of Transnational Organized Crimes (TOCs). This indication can be seen from the hampered development of fisheries exports in the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) of Natuna Regency. Transnational Organized Crimess have started to become the world's attention because they are considered detrimental to the state. In Natuna Regency, the movement of TOCs that occurs is the existence of the Fisheries Mafia (Middlemen). This study uses the concepts of Transnational Organized Crimess and IUU-Fishing and uses the theory of Transnational Organized Crimes. The purpose of this research is to find out existence of TOCs activities in Natuna Regency, to know the development of SKPT in the last few years and also to know the export barriers in SKPT Natuna Regency. This research method is qualitative which is based on literature study and the results of field observations. The results of this study found that there were several problems including the existence of a market monopoly by the fisheries mafia, the lack of maximum data archives in several agencies and inadequate human resources.

Keywords: *Transnational Organized Crimess, IUU Fishing, Natuuu Regency, SKPT, Fishery Exports.*

I. Pendahuluan

Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah paling utara Indonesia, dimana mempunyai wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² Dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan mempunyai luas lautan 262.197,07 Km². Kabupaten Natuna terletak sangat strategis, dimana Kabupaten Natuna berdekatan dengan Negara tetangga disebelah utara berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja, disebelah timur Natuna berbatasan dengan Malaysia bagian timur (Serawak) dan Kalimantan, dan sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan kabupaten Kepulauan Anambas dan juga sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Posisi yang berada di ujung Indonesia ini sangat didukung oleh wilayah geografis yang sangat mumpuni terkait perairan.

Perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 9%. Di Kabupaten Natuna sendiri, banyak sekali hambatan dalam pengembangan sector perikanan, seperti wilayah yang jauh dari ibukota provinsi, wilayah geografis yang cukup terpencil, sarana prasaran yang kurang mendukung, kurangnya

kerjasama dari *stakeholder* terkait, Hingga kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai. Natuna merupakan sumber potensial bagi masyarakat maupun pemerintah dimana potensi perikanan mampu meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna, potensi perikanan menjadi sektor unggul di wilayah perbatasan ini. pada tahun 2015, terbitlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 yang isinya adalah Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

Kemudian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 137/KEP-DJPT/2018 Tentang Tugas Tambahan Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Keterpaduan Dan Efektifitas Pembinaan Di Pelabuhan Perikanan Perintis¹. Dari semua peraturan dan juga keputusan keputusan tersebut menyatakan mengenai penugasan SKPT karena kekhawatiran dunia terhadap *Transnational Organized Crimess* sudah mulai beredar luas hingga Indonesia. Terutama Indonesia merupakan Negara Kemaritiman yang jumlah lautnya lebih luas dibandingkan jumlah daratnya. Dengan segala acuan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ternyata masih ada celah bagi mafia dalam dunia perikanan. Pada dasarnya, kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crimess* didefinisikan oleh kegiatan ilegal yang berorientasi pada keuntungan yang melintasi batas negara. Tidak semua bentuk *Transntional Organze Crimes* bersifat transnasional, namun saat ini terdapat berbagai kegiatan di bidang ini yang dilakukan di atas basis transnasional, beberapa di antaranya bahkan dalam skala global. Pada saat yang sama, terdapat premis untuk memperluas kegiatan kriminal di luar batas negara, pertama, karena perbedaan karakter permintaan dan penawaran barang dan jasa ilegal.

Transnasional Organized Crimes dalam penelitian ini digambarkan oleh mafia perikanan atau secara umum dikenal sebagai tengkulak . Dalam modus Operandi Kejahatan Perikanan oleh Koordinator Staf Khusus SATGAS 115, dijelaskan bahwa ada beberapa modus kejahatan dalam dunia perikanan, beberapa diantaranya adalah Pemalsuan Dokumen, melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki atau bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan dan mendaratkan ikan tidak di Pelabuhan pangkalan. Contoh pemalsuan dokumen yang dilakukan adalah pembelian kapal oleh Tengkulak atau mafia perikanan atas nama nelayan setempat, kemudian melakukan penangkapan ikan tanpa izin seperti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh nelayan, lalu menggunakan alat tangkap terlarang seperti bus atau bom, kemudian mafia tidak bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan dan terakhir mendaratkan ikan tidak di Pelabuhan pangkalan misalnya bongkar muat ditengah laut. Para mafia ini bekerja secara terorganisir. Mereka sudah punya kelompok-kelompok untuk menjalankan kejahatan secara terstruktur dimulai dari proses antar tengkulak untuk menjual ikan di penampung yang ada di Singapura. Para nelayan setempat lebih cenderung memilih tengkulak, karena saat nelayan ingin turun ke laut untuk mencari ikan, tengkulak memberi pinjaman modal awal seperti bahan bakar dan

¹ Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 137/KEP-DJPT/2018 Tentang Tugas Tambahan Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Keterpaduan Dan Efektifitas Pembinaan Di Pelabuhan Perikanan Perintis

ransum lainnya selama berlayar mencari ikan. Seharusnya nelayan menjual hasil tangkapan di SKPT namun yang terjadi malah nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak sehingga jumlah data hasil tangkapan nelayan cenderung lebih banyak ke tengkulak di banding di SKPT ini merupakan salah satu factor terhambatnya pengembangan ekspor diskpr kabupaten natuna.

Selanjutnya proses pengiriman ikan seharusnya sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* atau hukum yang berlaku namun yang terjadi tengkulak mengirim ikan dengan standar yang tidak sesuai atau melanggar hukum. Dimana alur pengiriman ikan seharusnya sehari sebelum pengiriman ikan di karantina di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), namun yang terjadi dilapangan para tengkulak atau pun penampung ikan cenderung langsung mengirimnya ke Batam, kemudian dari Batam sebagai jalur transit sehingga ikan yang mau di ekspor ke Singapura harus melewati Batam terlebih dahulu. Kemudian para mafia ini menjalankan bisnis ini secara terang-terangan dimana pemerintah dan pihak keamanan membiarkan saja sehingga hal yang melanggar hukum mereka menganggap hal yang biasa ini lah yang disebut sebagai ilegalitas. Banyak hal yang terjadi, hal-hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Tapi kenyataannya, hal-hal biasa tersebut didalam dunia akademis merupakan illegalitas yang berada dalam lingkup *Transnational Organized Crimes*. *Transnational Organized Crimes* merupakan kejahatan terorganisir yang terjadi dalam lintas batas negara yan melibatkan sekelompok maupun jaringan yang bekerja untuk keuntungan dalam bisnis illegal.

Tabel I Volume Lalu Lintas Ekspor Kabupaten Natuna



Sumber: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kabupaten Natuna, 2015.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga menggunakan metode deskriptif yang isinya adalah penjabaran dari sumber serta data-data yang didapat dari instansi-instansi.bjek yang akan diteliti adalah sentra kelautan perikanan terpadu kabupaten natuna Adapun Teknik dan alat pengumpulan data yanag digunakan dalm enelitian yaitudengan engunakan teknikwawancara dan dokumpentasi Adapun jumlah iforman penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari kepala dinas perikanan,nelayan tradisional,syahbandar,kepala sentra kelautan dan prikanan terpadu,perumperindo,pengusaha perikanan kabupaten Natuna

III. Hasil dan Pembahasan

Transnational Organized Crimess (TOCs)

Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengatasi kejahatan ini, dibuat mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes-UNTOC*. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kemlu sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional selalu mengintensifkan kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Indonesia perlu menyadarkan masyarakat dunia bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir memiliki dampak serius pada perekonomian, mendistorsi pasar, merusak lingkungan dan merendahkan HAM, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat untuk mengatasinya. Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam kejahatan perikanan sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi di berbagai forum. Hal ini diperlukan mengingat kejahatan perikanan merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional dalam penanggulangannya. Selain itu, pengaturan internasional mengenai kejahatan perikanan masih minimal dan belum terstruktur dengan baik. Dalam perkembangannya, Indonesia memberikan perhatian khusus pada kejahatan transnasional yang baru dan berkembang, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda cagar budaya; dan Narkotika dan Narkoba dan lain sebagainya.

Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

Ancaman *IUU Fishing*. *IUU Fishing* merupakan kependekan dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. *Illegal fishing* merupakan aktifitas penangkapan ikan yang melanggar aturan sebuah negara dan juga melanggar aturan internasional, *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan namun dengan tidak benar kepada pejabat yang berwenang, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. *Unregulated fishing* adalah aktifitas penangkapan ikan tanpa tanda kebangsaan dan juga mengibarkan bendera negara yang bukan negaranya. Pada awalnya, Indonesia mempunyai aturan tentang perikanan pada tahun 1985 yaitu Undang-Undang No 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Namun aturan ini di ubah karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia masa itu. Undang-Undang tersebut dicabut dengan maka undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Indonesia memiliki hak berdaulat atau *Sovereign Rights*, yang mana Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan juga pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan dan juga standar internasional yang berlaku. Hak berdaulat ini ditandai dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

IUU Fishing sangat berdampak pada banyak sector. Berkaitan dengan kelestarian sumber daya perikanan, perekonomian sebuah negara dan lain sebagainya. Banyak diantaranya ditemukan merusak alam karena penangkapan ikan dilakukan dengan bahan-bahan berbahaya. Hal ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan seperti terumbu karang hingga berpengaruh ke spesies

ikan lainnya. Kemudian *IUU Fishing* juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Estimasi untuk kerugian praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing* mencapai USD 15,5 miliar sampai USD 36,4 miliar dari 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. Khusus di wilayah Samudera Pasifik, mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar.


Aktifitas *Transnational Organized Crimes* di SKPT Natuna

Dalam Modus Operandi berdasarkan Temuan Kegiatan Anev KII dan KIA oleh Satgas 115 ada 13 jenis modus kejahatan *Transnational Organized Crimess* yaitu:

1. Pemalsuan dokumen
2. *Double flagging and double registered*
3. Melakukan penangkapan Ikan Tanpa Izin dan/atau tidak dilengkapi SPB/SLO
4. Memodifikasi Kapal Tanpa Izin (*Mark Down*, mengganti *call sign*, mesin, mengganti wajah kapal)
5. Menggunakan Nahkoda dan ABK Asing
6. Mendaftarkan *Pump Boat* Asing sebagai Kapal Indonesia, serta Memalsukan Dokumen Kependudukan ABK
7. Mematikan Transmitter Kapal (VMS/AIS)
8. *Transshipment Illegal* di laut
9. Memalsukan laporan *logbook*
10. Pelanggaran *fishing ground*
11. Menggunakan alat tangkap terlarang
12. Tidak memiliki/bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan
13. Mendaratkan ikan tidak dipelabuhan pangkalan.

Dari indikator-indikator di atas, beberapa diantaranya terjadi *Transnasional Organized Crimes* atau pelanggaran dalam pengembangan ekspor di Kabupaten Natuna. Dari beberapa indikator di atas, memang benar terjadi di Kabupaten Natuna.

Bagan I Bagan Indikator TOCs



Sumber: Olahan penulis, 2021

Ada tiga indikator penting dalam *transnational Organized Crimes* yaitu lingkungan, struktur dan juga aktifitas. Ketiga indikator ini dinilai sebagai tonggak terjadinya *transnational Organized Crimes*. *Transnational Organized Crimes* memiliki beberapa penunjang yaitu lingkungan, struktur dan aktifitas. Masing-masing memiliki dimensi tersendiri. Kabupaten Natuna menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk menjalankan operasi TOCs, letak geografis Natuna sangat mendukung dan sesuai dengan indikator lingkungan dalam TOCs.

Menurut pasal 47 ayat (1) UNCLOS, negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base-Line*), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dan titik-

titik terluar dan pualu-pulau terluarnya. Penarikan garis tersebut mencakup lebar (batas) Laut Territorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Garis pangkal Kepulauan merupakan garis pangkal lurus yang ditarik menghubungkan titik titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari negara Kepulauan. Penarikan garis pangkal lurus Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak Kepulauan atau kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan. Maka penarikan garis pangkal lurus Kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum Kepulauan.

Adanya monopoli harga pasar oleh para tengkulak. Hal ini menyebabkan SKPT kalah saing secara harga dengan para pengusaha perikanan yang kemudian pada akhirnya para pengusaha perikanan atau tengkulak menguasai pasar.


Tabel I Harga Jenis Ikan Per Tahun 2020 Pelabuhan Perikanan Selat Lampa

Jenis Ikan Dominan (spesies)	Volume (Kg)	Nilai (Rp)	Harga rata-rata (Rp/Kg)
Kurisi Bali	4,980	249,000,000	50,000
Kakap Merah	790	35,550,000	45,000
Kerisi	1,519	30,380,000	20,000
Kerapu	1,740	48,720,000	28,000
Jahan (Manyung)	3,538	31,842,000	9,000
Layang	29,000	203,000,000	7,000
Tongkol	2,500	37,500,000	15,000
Gurita	25,000	1,000,000,000	40,000
Cumi-cumi	2,935	52,830,000	18,000

Sumber: data SKPT, 2021

Data di atas menunjukkan beberapa *sample* harga di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Harga tersebut akan terlihat mahal di pasaran karena terjadi monopoli oleh perusahaan swasta di pasar. Tengkulak menjual harga lebih murah. Lalu yang terakhir adalah aktifitas. Aktifitas yang dimaksud di sini adalah alur pergerakan dari mafia perikanan yang disebut sebagai perusahaan. Pergerakannya dari mafia ini sebenarnya bukan rahasia lagi. Alur pergerakan mafia ini digambarkan sebagai berikut:

Bagan II Alur Aktifitas TOCs Ikan Mati di SKPT



Sumber: Olahan Penulis, 2021.

Nelayan menangkap ikan, kemudian di tampung di perusahaan dan kemudian perusahaan ini menjual ke Singapura. Hal ini dinyatakan illegal karena pelaporannya tidak sesuai dengan data dari Balai Kelestarian Ikan dan Pengelola Mutu (BKIPM) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Pengembangan Ekspor Perikanan di SKPT Natuna

Tujuan dibangunnya SKPT di Kabupaten Natuna adalah untuk menjadi penopang sistem bisnis perikanan, pengembangan perekonomian dan pendapatan nelayan, dan pemenuhan nilai-nilai ekspor perikanan. SKPT didirikan oleh pemerintah dibawah naungan BUMN Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indone ditemukan fakta bahwa Tempat Pemasaran Ikan tidak beroperasi sejak awal berdirinya SKPT sia (Perindo) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Biasanya ikan-ikan ataupun produk perikanan yang biasa dilakukan ekspor di Kabupaten Natuna Pada tahun 2019, pengembangan ekspor di Kabupaten Natuna mulai menunjukkan taringnya, yang mana pihak SKPT telah berhasil melakukan ekspor hingga ke beberapa negara seperti negara-negara di Benua Eropa dan Jepang. Salah satu komoditas ekspor yang menjadi primadona kala itu adalah ekspor gurita. Harga gurita cukup tinggi ketika di diekspor. Dalam proses ekspor, SKPT selama ini hanya mampu melakukan ekspor gurita. Dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa SKPT terhambat karena nelayan tidak menjual ikan-ikan untuk ekspor di SKPT.

SKPT hanya melakukan ekspor gurita dengan alasan nelayan tidak mau menjual ikan-ikan terbaik mereka ke SKPT. Yang akhirnya membuat SKPT hanya melakukan perdagangan ikan secara domestic saja. Tengkulak biasanya menentukan harga dari transaksi yang terjadi antara pengumpul dan nelayan. Biasanya, para tuke ini menentukan harga hasil tangkapan dengan menyesuaikan harga dari pasar di daerah dan tidak ada standarisasi harga baku sehingga persaingan tergantung harga beli pasar diluar pulau dari masing-masing tengkulak. Selain dijual ke pasar daerah lain di luar pulau, ikan di Natuna biasanya dijual langsung ke lokal yakni Pasar Ranai dan Midai. Pasar lokal ini biasanya menjual hasil perikanan tersebut untuk konsumsi lokal dan pengolahan. Harga yang ditetapkan antara transaksi tengkulak dan distributor di pasar lokal dan pengolah biasanya sama dengan harga yang ditentukan oleh pengepul ke pengecer, dimana pengumpul menentukan harga berdasarkan harga ikan yang ditangkap. Tengkulak/bos grosir menjual ikan yang berkualitas baik kepada pedagang besar di luar daerah/kabupaten yaitu ke Pemangkat, Batam, Tanjungpinang dan Jakarta. Hal ini dikarenakan harga yang diterima oleh tengkulak lain dari luar kabupaten lebih besar dibandingkan dengan penjualan di dalam daerah. Selain itu, ada beberapa tengkulak besar di luar daerah biasanya mengambil ikan dengan jumlah yang cukup besar karena akan dipasarkan kembali di luar negeri.

Penyebab Terhambatnya Pengembangan Ekspor di SKPT Kabupaten Natuna

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mumpuni masih terbilang cukup kurang. Yang mana akhirnya membuat kurang maksimalnya pengembangan ekspor di Kabupaten Natuna. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang terjadi dalam proses pengembangan SKPT di Kabupaten Natuna. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria, beberapa diantaranya adalah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, etos kerja, dan akhlak mulia. Berikut merupakan jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Lalu selanjutnya adalah kurang maksimalnya rekap data jumlah ekspor perikanan terhadap tengkulak oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Saat melaksanakan penelitian, peneliti menemukan bahwa Dinas Perikanan tidak mendata jumlah ikan masuk dan ikan keluar dengan benar. Yang mana akhirnya membuat pengawasan terhadap dunia perikanan menjadi longgar. Kurang pengawasan ini menjadi cukup rentan terjadinya *Transnational Organized Crimes*.

Jumlah kapal ukuran di atas 30 *gross tonnage* (GT) saat ini berjumlah 811 unit. Ditambah dengan izin yang dikeluarkan oleh daerah untuk kapal ukuran di bawah 30 GT. Yang artinya, bukan masalah jumlah kapal yang kurang di Natuna, tapi masalahnya adalah tidak berjalannya bisnis perikanan di Kabupaten Natuna. Kehadiran UPI milik swasta maupun BUMN sangat dibutuhkan. Kurangnya fasilitas di SKPT Natuna jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melengkapi pembangunan infrastruktur dan sarana SKPT Natuna. Jika hal-hal penghambat perkembangan SKPT ini sudah diperbaiki dan mulai optimal, maka dapat memungkinkan Natuna mampu melakukan ekspor langsung ke negara tujuan seperti Jepang, Hongkong, Thailand dan lain sebagainya. Revitalisasi infrastruktur yang ada (*existing*) dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung perkembangan ekonomi di SKPT dan industri lain.

IV. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peranan penting yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia terutama di daerah Kepulauan Riau lebih tepatnya di Kabupaten Natuna tempat peneliti melakukan penelitian. Hasil penelitian dari skripsi ini penulis membagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Adanya aktifitas *Transnational Organized Crimes* (TOCs) di Kabupaten Natuna yang dibuktikan dengan adanya mafia perikanan di Kabupaten Natuna (tengkulak)
2. Pengembangan ekspor perikanan melalui SKPT Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya monopoli harga pasar, lalu nelayan setempat tidak mau menjual ikan terbaiknya ke SKPT yang mengakibatkan SKPT hanya mengekspor gurita saja
3. Penyebab terhambatnya ekspor perikanan di Kabupaten Natuna adalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai, pencatatan data belum di implementasikan dengan baik sehingga tidak ter-rekap dengan benar, belum adanya solusi mengenai monopoli pasar, dan juga kurang pengawasan dari pihak pemerintah atau lembaga terkait.

V. Daftar Pustaka

- Andi Mappiare AT. 2009. *Dasar-dasar Metode Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jengala Pustaka Utama.
- Boister, N. (2003). 'Transnational Criminal Law'?. *European Journal of International Law*, 14(5), 953-976.
- Darmawan et al. 2021. *Kebijakan Pembangunan Rantai Suplai Ekspor Perikanan di Perbatasan: Telaah Empiris Natuna Provinsi Kepulauan Riau*
- Darmawan et al, 2021. *Dinamika Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Laut di Indonesia*.
- Hagan, Frank. 1990. *Introduction to Criminology*. Chicago: Nelson-Hall Inc., hal 474 dst.
- Hasanah, Hasyim. 2016. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*.
- Marzuki. 2001. *Metodologi Riset*. Universitas Islam Indonesia.
- Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*/Matthem B, Miles dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Metode Kualitatif*. Bandung.
- Smith, Paul J. 2015. *Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to States and Regional Stability*.
- United Nation Office on Drugs and Crimes. 2004. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes And The Protocols Thereto*.
- Riyadi et al. 2021. *Reformalisasi Tata Kelola Kepelabuhan: Studi Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*.
- DOKUMEN**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
- Profil Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 2019
- JURNAL**
- Anom, Surya. 2020. *Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia*.
- Deria, Bellita TA. 2021. *Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Di Perairan Indonesia*.
- FAO. 2001. *International Plan of Actions to Prevent, Deter and Eliminate, Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.
- Iznurhadi, Rizky, 2016. *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*.
- Muhartono, Rezky. 2019. *Analisis Prospektif Peran Aktor Dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan Di Kabupaten Natuna*
- Reinares, F., & Resa, C. 1997. *Transnational Organized Crimes as an increasing threat to the national security of democratic regimes: assessing political impacts and evaluating state responses*. NATO Research Fellowship Program, 1999, 1-4.
- USG (United Nations Government). 1996. *Enlargement and engagement: national security strategy of the United States*. Washington: Government Printing Office.
- INTERNET**
- Ambari, Muhammad. (2020, 12 Maret). *Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing*. Sumber <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>
- Ardianto, Yoni. (2019, 6 Maret). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Sumber <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

- Author. (19 Oktober 2019). Transnational Crimess. Sumber: https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-Crimes
- Author, Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Sumber: <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>
- Author. SKPT Natuna. Sumber: <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-SKPT-natuna>
- Author. (9 Oktober 2019). Peresmian SKPTT Natuna. Sumber : <https://dpmpstsp.natunakab.go.id/peresmian-SKPT-natuna/>
- Author. Kejahatan Lintas Negara. Sumber: www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id
- Bobi Bani. (23 Agustus 2019). Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Dorong Ekspor Kabupaten Natuna. Sumber : <https://sumatra.bisnis.com/read/20190823/534/1140193/sentra-kelautan-perikanan-terpadu-dorong-ekspor-kabupaten-natuna>.
- Biro Komunikasi. (7 Oktober 2019). Jadi Garda Utara Indonesia, SKPT Natuna Diresmikan. Sumber : <https://maritim.go.id/jadi-garda-depan-utara-indonesia-SKPT-natuna-diresmikan/>
- Firmansyah, Resya. (8 Juni 2020). Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun, 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>
- Kelana, Irwan. (15 Oktober 2020). KKP Dorong Pengembangan Digitalisasi SKPT Natuna. Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qi8vg5374/kkp-dorong-pengembangan-digitalisasi-skpt-natuna>
- Nuraini, Desyinta. (7 Januari 2020). Kunjungi Natuna, Menteri Edhy Diminta Bangkitkan Industri Pengolahan Ikan. Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200107/99/1187858/kunjungi-natuna-menteri-edhy-diminta-bangkitkan-industri-pengolahan-ikan>.
- Putri, Budiarti Utami. (21 September 2021). 3 Strategi Kepala Bakamla Jaga Perbatasan di Laut Natuna. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1508293/ini-3-strategi-kepala-bakamla-jaga-perbatasan-di-laut-natuna/full&view=ok>
- Siregar, Hasrul Salih. (11 September 2021). Geo-Strategis dan Geo-Politik Kepulauan Natuna Sumber: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/74837/2021/09/11/geostrategis-dan-geopolitik-kepulauan-natuna#sthash.ZoAEgBih.dpbs>
- United Nations. (2000, 15 November). United Nations Convention against Transnational Organized Crimes and the Protocols Thereto. Sumber <https://www.unodc.org/unodc/en/Organized-Crimes/intro/UNTOC.html>.

SKRIPSI

- Riyadi, Sayed Fauzan. 2005. Tinjauan Konsep Transnational Organized Crimes (TOCs) dalam Sekuritisasi Perdagangan Pasir Laut Ilegal antara Indonesia dengan Singapura Periode 1998 - 2004